

## Hukum Poligami: Analisis Komparatif Terhadap Pemikiran Musdah Mulia Dan Muhammad Syahrur

Abdurrahman Muqsith, Sudirman, Fadil Sj

(Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,  
[abdurrahmanmuqsuth@gmail.com](mailto:abdurrahmanmuqsuth@gmail.com), [sudirman@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:sudirman@syariah.uin-malang.ac.id),  
[fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:fadilsj@syariah.uin-malang.ac.id))

### Abstrak:

Penelitian ini berfokus pada hukum poligami dengan komparasi pemikiran dua ulama kontemporer yaitu Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dalam menghukumi poligami sehingga didapatkan hasil yaitu Musdah menghukumi poligami Haram lighairih dengan alasan syarat adil yang diberikan dalam poligami mustahil untuk bisa dilaksanakan dimasa sekarang sebab kewajiban berlaku adil terdapat pada ranah biologis. Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwa poligami halal dan dalam situasi tertentu poligami disunnahkan untuk dilakukan dengan pertimbangan bawah keadilan poligami hanya sebatas ranah sosial kemasyarakatan sehingga berlaku adil masih bisa terwujud dalam praktik poligami. Selain itu, letak perbedaan antara kedua tokoh tersebut berada pada istinbat hukum yang digunakan, dimana Musdah menggunakan metode penafsiran Maudu'i, sedangkan Syahrur menggunakan metode penafsiran tahlili. (This study focuses on the law of polygamy by comparing the thoughts of two contemporary scholars, namely Musdah Mulia and Muhammad Syahrur in punishing polygamy so that the results obtained are Musdah punishing polygamy Haram Lighairihi provided that the fair conditions given in polygamy are impossible to implement in the present because the obligation to act fairly lies in the biological realm. Meanwhile, Muhammad Syahrur argues that polygamy is lawful and in certain situations polygamy is recommended to be carried out with the consideration that polygamy justice is only limited to the social realm of society so that being fair can still be realized in the practice of polygamy. In addition, the difference between the two



figures lies in the legal istinbat used, where Musdah uses the Maudu'i interpretation method, while Syahrur uses the tahlili interpretation method.)

**Kata Kunci:**

Hukum Poligami, Istinbat Hukum, Pemikiran, Komparatif

**Pendahuluan**

Pembahasan mengenai poligami menjadi pembahasan yang menarik untuk terus dikaji sebab dalam kehidupan masyarakat<sup>1</sup> tak jarang ditemukan berbagai persoalan mengenai praktik poligami, baik dalam ranah sosial, adat, hukum positif maupun agama.<sup>2</sup> Belakangan ini terdapat salah satu hasil ijtihad seorang perempuan yaitu Musdah Mulia yang berani mengemukakan pendapatnya tentang keharaman poligami dengan dalih keadilan yang tidak akan dapat tercapai di masa sekarang hal tersebut tentu berlawanan dengan pandangan ulama' terdahulu seperti ke empat imam madzhab yang menjadi rujukan umat Islam di dunia dalam mengetahui hukum Islam.

Pada kasus serupa, tokoh yang juga tidak asing di kalangan cendekiawan muslim kontemporer yaitu Muhammad Syahrur berpendapat lain mengenai hukum poligami yaitu boleh (tidak diharamkan) dengan syarat syarat tertentu. Hal itulah yang pastinya akan menimbulkan kebingungan dalam masyarakat sebab terjadi kontroversi antara ulama' satu dengan ulama' lainnya mengenai hukum poligami.

Dalam menafsirkan ayat al-Quran termasuk ayat poligami, Muhammad Syahrur sangat tekstual dengan didukung dari segi historisnya sehingga dalam memberikan penafsiran terhadap hukum poligami dia berpendapat bahwasanya tidak ada larangan dalam poligami selagi syarat adil untuk dapat berpoligami dapat terpenuhi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 167.

<sup>2</sup> Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 57.

<sup>3</sup> Rodli Makmun, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009), 105

Berbeda halnya dengan pendapat Musdah Mulia yang menyatakan bahwa tidak mungkin seorang laki-laki dapat berbuat adil pada istri-istri mereka saat melakukan praktik poligami, sehingga menurutnya syarat adil untuk berpoligami sangat tidak mungkin untuk dilakukan, dan hal itulah yang menjadi alasan kuat mengapa Musdah melarang atau bahkan mengharamkan poligami.

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 3 menyebutkan:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً ۖ وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*

Dalam ayat tersebut dibahas mengenai persoalan poligami, dan mayoritas ulama memahami ayat tersebut sebagai bentuk kebolehan untuk melakukan praktik poligami dalam perkawinan. Akan tetapi Musdah Mulia mempunyai pertimbangan lain yang salah satunya adalah keadilan yang akan dirasakan oleh para istri-istri ketika mereka dipoligami. Lain halnya dengan Syahrur, dia memahami ayat di atas dengan menafsirkan bahwa keadilan yang harus dilakukan oleh seorang suami adalah keadilan terhadap anak-anaknya serta anak-anak seorang janda yang dia nikahi.

Atas dasar perbedaan itulah penelitian ini akan menganalisis perbandingan pemikiran antara Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur sangat menarik untuk dikaji karena kedua tokoh tersebut merupakan tokoh pembaharu Islam dengan berbagai macam rekonstruksi baru terhadap hukum Islam yang mana berbeda keduanya dengan pendapat Jumhur ulama terdahulu. Dalam hal ini penelitian ini di fokus kepada satu konsep istinbat hukum yang ditawarkan oleh kedua tokoh tersebut mengenai hukum poligami.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>4</sup> Objek yang diteliti yaitu pemikiran dua tokoh ulama' kontemporer yakni Musdah Mulia dan M. Syahrur mengenai hukum poligami yang kemudian dianalisis menggunakan studi komparatif berdasarkan sumber-sumber tertulis dari pemikiran kedua tokoh tersebut. Selanjutnya dilakukan metode induksi untuk menggeneralisasi pemikiran dan gagasan dari para tokoh yang dirumuskan dalam *statement* umum.<sup>5</sup> Selain itu, penelitian ini juga menggunakan dua langkah penelitian yaitu *pertama*, pembahasan akan dimulai dengan uraian gagasan-gagasan mengenai hukum poligami yang merupakan objek primer; *kedua*, dilakukan analisis komparatif terhadap pemikiran Musdah Mulia dan M. Syahrur mengenai hukum poligami dengan mengan mangacu pada istinbat hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut.

### **Pemikiran Musdah Mulia tentang Poligami**

Musdah Mulia berpendapat bahwa perasaan cinta, kasih sayang dan kesetiaan yang ada dalam diri laki-laki tidak bisa diterapkan pada pernikahan poligami, melainkan hanya akan terjadi jika seorang laki-laki melakukan pernikahan monogami atau beristri hanya dengan seorang perempuan. Secara tegas Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami telah menafikan kemanusiaan perempuan. Perempuan tidak dianggap manusia utuh dengan segenap potensi kemanusiannya, tapi dianggap sebagai barang yang bisa diperlakukan dengan seenaknya. Musdah Mulia menolak poligami dan memosisikan monogami sebagai perkawinan ideal dalam Islam. Hal ini sesuai dengan nalar zaman ini. Alasan dengan mengelola anak yatim tidak perlu mengawininya, banyak cara mengatasi permasalahan sosial ini, dan perempuan harus dibebaskan dari poligami.

Menurutnya poligami yang ada pada zaman sekarang merupakan perbuatan keji yang menghina dan merendahkan kaum perempuan. Pasalnya kebanyakan atau mayoritas suami yang melakukan poligami adalah semata-mata hanya ingin meluapkan

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 51

<sup>5</sup> Syahrini Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2011), 52.

syahwatnya yang merasa tidak puas akan istri pertamanya. Musdah Mulia menganggap praktek poligami ini tak ubahnya merupakan perselingkuhan yang dilakukan oleh pihak suami yang sangat menekan batin seorang perempuan. Bagaimana tidak hal ini merupakan kekejaman yang seakan-akan dilegalkan dalam Islam. Tidak seharusnya Islam yang merupakan agama yang menjaga betul hak semua makhluk tidak terkecuali perempuan terdapat di dalamnya hukum yang mendiskriminasi perempuan. Pemahaman ini perlu adanya rekonstruksi ulang terhadap ayat-ayat dan hadis yang membahas mengenai poligami, sehingga praktek yang ada sekarang tidak lepas dari spirit Islam yang menurutnya spirit utamanya dalam pernikahan adalah monogami.

Musdah Mulia menilai konsep adil merupakan prinsip dasar yang diajarkan al-Quran untuk dipakai dalam seluruh aspek kehidupan tak terkecuali dalam kehidupan perkawinan. Poligami hanyalah solusi sementara bagi umat Islam pada masa-masa awal, sehingga mereka terbebas dari perkawinan yang tak terbatas yang dikutuk karena sarat ketidakadilan. Jadi Surat an-Nisa ayat 3 bukan melegitimasi poligami sebagaimana dipahami banyak orang. Karna hal tersebut tidak dapat diterapkan dan akan banyak menimbulkan kemudharatan maka Musdah Mulia mengharamkan praktek poligami dengan status hukum Haram *lighairih*, artinya keharamannya disebabkan oleh syarat-syarat yang tidak dapat terpenuhi.<sup>6</sup>

Prinsip yang ada dalam perkawinan menurut Musdah Mulia hanya bisa tercapai dengan pernikahan monogami. Menurutnya, dalam pernikahan pesan moral Islam adalah menjadikan lingkungan keluarga yang sakinah yang jauh dari tindakan dominasi, diskriminasi, dan eksploitasi. Oleh sebab itu Islam menekankan bagi penganutnya terhadap pernikahan monogami.<sup>7</sup> Ayat ke 3 surah An-Nisa tersebut bukan merupakan ayat yang melegalkan poligami karena berdasarkan histori pernikahan poligami telah dipraktikkan berabad-abad lamanya sebelum ayat tersebut diturunkan. Masyarakat Arab sudah biasa melakukan perkawinan poligami sebelum datangnya Islam, bahkan poligami pada masa itu aturan harus berbuat adil dan tanpa batas jumlah perempuan yang boleh dinikahi. Secara redaksi ayat Q.S. An-

---

<sup>6</sup> Mulia, Siti Musdah, *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridho Ilahi*, 40

<sup>7</sup> Sakeria, Muhammad, dkk, *Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami*, 10

Nisá': 3 jika memahami ayat ini secara keseluruhan maka sangat jelas terlihat bahwa ayat ini memerintahkan perkawinan monogami bukan poligami, hal ini dilakukan Islam sebagai gerakan revolusi terhadap adat istiadat masyarakat Arab Jahiliyah dari praktik patriarki.<sup>8</sup>

Musdah Mulia dengan tegas mengatakan bahwa poligami telah menafikan kemanusiaan perempuan. Perempuan tidak dianggap manusia utuh dengan segenap potensi kemanusiannya, tapi dianggap sebagai barang yang bisa diperlakukan dengan seenaknya. Musdah Mulia menolak poligami dan memosisikan monogami sebagai perkawinan ideal dalam Islam. Hal ini sesuai dengan nalar zaman ini. Alasan dengan mengelola anak yatim tidak perlu mengawininya, banyak cara mengatasi permasalahan sosial ini, dan perempuan harus dibebaskan dari poligami<sup>9</sup>

Menilai dari pemahaman paparan diatas, Musdah Mulia mengharamkan adanya poligami disebabkan oleh satu indikator terpenting yang sangat sulit untuk dicapai oleh seorang suami adalah Keadilan terhadap istri-istrinya. Menurutnya keharaman yang ada dalam poligami adalah haram yang disebabkan oleh alasan-alasan lain yang mejadi illah hukumnya, atau disebut dengan *Haram Lighairih*. Pendapat Musdah Mulia ini bukan merupakan pendapat yang dihasilkan dari pemikiran semata, akan tetapi melihat dari *track record* Musdah Mulia sebagai aktifis gander dan juga sebagai dosen dengan gelar Professor, beliau menggunakan dari berbagai perspektif yaitu pendekatan tesk pada ayat atau hadis yang membicarakan mengenai poligami, pendekatan konteks sosial yang merupakan ranah beliau dalam kesehariannya sebagai aktifis perempuan, menggunakan pendekatan budaya terutama budaya yang ada di Indonesia dengan dikorelasikan dengan budaya atau kejadian saat aturan tentang poligami yang tercantum dalam Nash itu turun.

### **Pemikiran Muhammad Syahrur tentang Poligami**

Muhammad Syahrur memahami surah An-Nisa ayat 3 tersebut bahwasanya keadilan dalam poligami merupakan suatu kewajiban. Secara jelas dalam ayat tersebut disebutkan dengan lafad *تعادلو* yang

---

<sup>8</sup> Sakeria, Muhammad, dkk, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, 19

<sup>9</sup> Muhammad Sakeria, dkk, Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami, *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 01, 2021

menjadi indikasi atau syarat bolehkan melakukan poligami. jika keadilan tidak dapat dilaksanakan dalam praktek poligami maka tidak diperkenankan untuk melakukannya. Beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang hendak melakukan poligami, yaitu : harus merasa khawatir akan tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim dan istri kedua, ketiga, dan keempat harus seorang janda yang memiliki anak yatim, disamping itu syahrur juga mewajibkan adil yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah adil kepada istri-istrinya, anak-anaknya dan anak-anak dari janda yang dinikahnya menjadi istri kedua dan seterusnya, keadilan disini menurut Syahrur adalah keadilan dalam segi sosial kemasyarakatan, bukan dalam segi kebutuhan biologisnya (perasaan cinta, kasih sayang, bahkan pembagian kumpul bercinta antara suami istri).

Muhammad Syahrur berpendapat bahwasanya asas dalam pwekawinan islam adalah monogami. Allah SWT menyerukan untuk menikahi satu wanita saja agar terhindar dari perbuatan aniaya sebagaimana kelanjutan dari ayat ke 3 dalam surah An-Nisa yaitu *ذَلِكَ أَتَى الَّذِينَ لَوْ* “yang demikian itu (cukup menikahi 1 perempuan jika tidak mampu berbuat adil) lebih dekat dengan tidak berbuat aniaya” ayat ini mengindikasikan bahwasanya monogami lebih menjanjikan pernikahan yang sakinah daripada poligami. Syahrur memahami batasan tertinggi yakni seorang laki-laki maksimal mempunyai istri empat, tidak boleh lebih dari empat. Batas tertinggi seorang laki-laki menikahi sampai empat istri, kalimat “*wa*” tersebut bukan di artikan dan melainkan atau sehingga dimaknai “dua, tiga, atau empat” bukan “dua, tiga, dan empat”. Jika seseorang beristri satu, dua, tiga atau empat orang, maka dia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah, tapi jikalau seseorang beristri lebih dari empat, maka diatelah melanggar *hudūd* Allah.<sup>10</sup>

Sharur menghalalkan Poligami bahkan ia adanya kesunnahan dalam poligami ketika pelaku poligami memahami arti perlindungan dan pengayoman terhadap anak yatim. Artinya, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengukur dan melihat terlebih dahulu adakah di sana anak yatim yang harus diberi perlindungan dan pengayoman olehnya, sehingga kemudian dia

---

<sup>10</sup> Andawati, Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional, 6

berpikir untuk melakukan perkawinan kembali dengan istri yang lain. Dengan itu, tampak bahwa orientasi utama perkawinan kedua, ketiga, atau keempat tidak pada diri calon istrinya, tetapi pada keadaan anak-anaknya yang dibawa oleh perempuan tersebut. Semakin banyak kuantitas poligami (semakin sering dilakukan), sampai batas maksimal 4 istri, maka semakin bertambah pula kualitas beban yang harus dipenuhi atau dipertanggungjawabkan.

### **Analisis Komparatif Pemikiran Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur Tentang Hukum Poligami**

Pemikiran kedua tokoh ini memberikan pemahaman baru bagi kita untuk lebih memahami suatu teks tidak hanya melihat luarnya saja (monoton dan kaku), akan tetapi memerlukan ruang berfikir yang lebih luas dan mudah dipahami serta dapat dikorelasikan dengan konteks zaman saat ini, terlebih dalam ranah permasalahan fiqih yang akan terus berubah-ubah sesuai dengan situasi, waktu, dan tempat hukum itu diterapkan, termasuk dalam pembahasan mengenai poligami yang selalu menimbulkan kontradiktif sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru dari ulam' kontemporer, dalam hal ini adalah Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur yang berbeda pendapat mengenai konteks hukum poligami.

Musdah Mulia berpendapat bahwasanya poligami merupakan suatu perbuatan yang sebenarnya dilarang dalam Islam sebab dapat melukai, merendahkan dan bahkan melecehkan kaum perempuan, pendapat Musdah Mulia disini mengacu pada syarat adil untuk dapat berpoligami sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa' ayat 3. Menurutnya, berlaku adil kepada para istri sangatlah sulit untuk diterapkan oleh kaum laki-laki terkecuali Nabi Muhammad saw. Musdah Mulia berpendapat bahwasanya keadilan yang harus dipenuhi dalam berpoligami tidak hanya keadilan dalam ranah sosial seperti memberikan nafkah dan mabit (giliran bermalam) saja, akan tetapi keadilan dalam hal perasaan cinta, kasih sayang dan kesetiaan dalam pernikahan juga menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh kaum laki-laki. Tiga hal tersebut harus terus dijaga meskipun dari salah satu pasangan mengalami hal-hal yang tidak diinginkan seperti cacat fisik atau mental, lumpuh, mandul dan lain sejenisnya.

Musdah Mulia memiliki pemikiran bahwa perasaan cinta, kasih sayang dan kesetiaan yang ada dalam diri laki-laki tidak bisa diterapkan pada pernikahan poligami, melainkan hanya akan terjadi jika seorang



laki-laki melakukan pernikahan monogami atau beristri hanya dengan seorang perempuan. Karna hal tersebut tidak dapat diterapkan dan akan banyak menimbulkan kemudharatan maka Musdah Mulia mengharamkan praktek poligami dengan status hukum Haram *Lighairini*, artinya keharamannya disebabkan oleh syarat syarat yang tidak dapat terpenuhi.

Secara tegas Musdah Mulia mengatakan bahwa poligami telah menafikan kemanusiaan perempuan. Perempuan tidak dianggap manusia utuh dengan segenap potensi kemanusiannya, tapi dianggap sebagai barang yang bisa diperlakukan dengan seenaknya. Musdah Mulia menolak poligami dan memosisikan monogami sebagai perkawinan ideal dalam Islam. Hal ini sesuai dengan nalar zaman ini. Alasan dengan mengelola anak yatim tidak perlu mengawininya, banyak cara mengatasi permasalahan sosial ini, dan perempuan harus dibebaskan dari poligami

Sedangkan Muhammad Syahrur berpendapat bahwasanya keadilan dalam poligami menjadi syarat seorang dapat menikah kembali, berbeda dengan Musdah Mulia yang berpendapat bahwasanya keadilan yang menjadi syaratnya adalah adil kepada istri dan anaknya, namun syarat yang dikemukakan syahrur disini hanya ditekankan kepada anak-anak yatim dari perempuan yang akan dinikahinya agar memperoleh keadilan dari kekhawatirannya akan tidak dapat berbuat adil kepada mereka dan juga adil kepada anak anaknya sendiri. Dalam artian keharusan akan dapat berbuat adil kepada istri bukan syarat utama yang harus terpenuhi ketika seseorang hendak melakukan poligami. Karena dalam ayat itu jelas bahwasanya indikasi adanya aturan poligami adalah adanya rasa kekhawatiran seorang akan tidak dapat berbuat adil kepada anak anak yatim yang dalam perlindungannya.

Namun diluar sebagai syarat seseorang yang akan melakukan poligami bahwasanya adil kepada istri juga harus dilakukan oleh seorang suami ketika sudah berpoligami, berbeda dengan Musdah Mulia yang memasukkan adil dalam rana perasaan cinta dan kasih sayang, Syahrur mewajibkan adil yang menjadi persyaratan dalam poligami adalah adil kepada istri-istrinya, anak-anaknya dan anak-anak dari janda yang dinikahinya menjadi istri kedua dan seterusnya, keadilan disini menurut Syahrur adalah keadilan dalam segi sosial kemasyarakatan, bukan dalam segi kebutuhan biologisnya (perasaan

cinta, kasih sayang, bahkan pembagian kumpul bercinta antara suami istri). namun Syahrur berpendapat bahwasanya mencukupkan diri dengan satu istri lebih dekat pada tidak akan berbuat sewenang-wenang dan tidak mempunya mebagi bagiannya. Hal ini tidak jauh beda dengan pendapat Musdah Mulia bahwasanya memiliki satu istri lebih menjamin keharmonisan keluarga.

Melihat dari aspek lainnya Muhammad Syahrur menganjurkan adanya poligami ketika pelaku poligami memahami arti perlindungan dan pengayoman terhadap anak yatim. Artinya, ketika hendak melakukan poligami, seorang poligan harus mengukur dan melihat terlebih dahulu adakah di sana anak yatim yang harus diberi perlindungan dan pengayoman olehnya, sehingga kemudian dia berpikir untuk melakukan perkawinan kembali dengan istri yang lain. Dengan itu, tampak bahwa orientasi utama perkawinan kedua, ketiga, atau keempat tidak pada diri calon istrinya, tetapi pada keadaan anak-anaknya yang dibawa oleh perempuan tersebut. Semakin banyak kuantitas poligami (semakin sering dilakukan), sampai batas maksimal 4 istri, maka semakin bertambah pula kualitas beban yang harus dipenuhi atau dipertanggungjawabkan.

### **Analisis Komparatif Terhadap Istibat Hukum Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur**

Musdah Mulia berpendapat bahwasanya Surah An-Nisa ayat 3 tidak dapat berdiri sendiri melaikan harus di korelasikan dengan ayat sebelum dan setelahnya. Pada ayat pertama yaitu pada Surah An-Nisa ayat 1 mengandung penjelasan tentang penciptaan manusia: laki-laki dan perempuan. Bahwa laki - laki dan perempuan keduanya adalah makhluk ciptaan tuhan yang diciptakan dari *Nafs* yang satu. Karena itu asal-usul penciptaan laki laki dan perempuan adalah sama. Di ayat tersebut juga peringatan bahwasanya manusia; perempuan dan laki-laki sama- sama bertaqwa kepada Allah swt. Bahkan peringatan itu diulang dua kali. Pertama, manusia: laki-laki dan perempuan diperingatkan bertaqwa kepada Allah swt sebagai perwujudan dari kesadaran dirinya sebagai makhluk dan kesadaran dirinya bahwa sesungguhnya Allah swt adalah maha pencipta. Kedua. Manusia: laki-laki dan perempuan saling meminta satu sama lain.

Muhammad Syahrur juga berpendapat bahwasanya ayat 3 sudah An-Nisa juga harus dikorelasikan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada ayat 1 ini Muhammad Syahrur juga menafsirkan bahwasanya ayat ini menyerukan kepada semua manusia: laki-laki dan perempuan untuk takwa kepadanya dan mengajak untuk menjalin tali silaturahmi bukan hanya di internal keluarga ataupun di perkumpulan yang sempit akan tetapi menjalin hubungan silaturahmi yang luas diantara sesama manusia. Karena ayat tersebut menunjukkan kepada semua umat manusia baik itu dalam internal keluarga sendiri, kelompok, golongan, maupun keseluruhan manusia yang ada di bumi ini.

Pada ayat kedua Surah An-Nisa, Musdah Mulia menafsirkan bahwasanya ayat tersebut berisi penegasan kepada manusia agar berlaku adil, terutama terhadap anak-anak yatim. Ayat ini secara spesifik berbicara soal anak yatim. Kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyah tidak pernah sepi dari peperangan, baik peperangan antarsuku, maupun antarbangsa. Pola kehidupan demikian menyebabkan banyaknya jumlah anak yatim karena ayah-ayah mereka gugur di medan perang. Dalam tradisi Arab Jahiliyah pemeliharaan anak-anak yatim itu menjadi tanggung jawab para walinya. Para wali berkuasa penuh atas diri anak yatim yang berada dalam perwaliannya, termasuk menguasai harta-harta mereka. Akan tetapi, realitas yang ada menunjukkan tidak sedikit para wali itu yang kemudian berlaku curang terhadap anak-anak yatim yang berada dalam perlindungan mereka dengan cara tidak memberikan harta mereka walaupun mereka sudah dewasa dan mampu menjaga hartanya sendiri.

Muhammad Syahrur dalam ayat kedua Surah An-Nisa menafsirkan bahwasanya Allah swt memerintahkan manusia untuk memberikan harta-harta anak yatim yang seharusnya menjadi halnya, yang pada kala itu diasalah gunakan oleh para wali asuh anak-anak yatim yang ditinggal mati ayahnya dalam peperangan perang uhud, dan Allah juga memerintahkan untuk tidak memakan harta anak yatim tersebut karena bukan haknya dia walaupun sebagai wali asuhnya.

Kedua tokoh diatas tidak ada perbedaan dalam pendapatnya bahwasanya dalam menafsirkan ayat pertama yang menjadikan korelasi terhadap ayat yang secara implisit membahas tentang poligami yaitu pada surah An-Nisa ayat 3. Dalam penafsirannya-pun tidak ada hal yang kontradiktif yang menjadikan pendapat mereka saling bertolak belakang. Setelah membahas tentang ayat yang mejadi

korelasinya kemudian kita bahas bagaimana pemikiran keduanya tentang ayat pokok tentang poligami yaitu surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

*“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”*

Musdah Mulia memahami ayat diatas menyimak susunan redaksinya, dapat diketahui secara jelas bahwa ayat ini bukan anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan mengawini perempuan lain saja. Kawin dengan perempuan lain berarti dengan sendirinya terhindar dari perbuatan culas terhadap anak yatim. Sebab, motif perkawinan dengan anak yatim dari para wali semata-mata hanyalah untuk menguasai harta mereka.

Berbeda dengan Musdah Mulia, Syahrur menafsirkan ayat tersebut membahas terkait konteks sosial kemasyarakatan khususnya mengenai anak yatim dalam membahagiakannya dan meberinya keadilan. Sehingga untuk memberi kenyamanan dan keadilan kepada anak yatim maka dianjurkan untuk menikahi ibunya. Syahrur mensyaratkan seorang wanita yang boleh dipoligami adalah wanita yang memiliki anak yatim. yatim disini adalah seseorang yang ditinggal mati ayahnya anak tersebut (baik laki- laki atau perempuan). ia menafsirkan ayat *فَانكِسُوا مَا طَابَ لَكُمْ* adalah sebuah kebolehan untuk melakukan poligami bagi seorang suami jika takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim, jika dia tidak takut akan tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim maka tidak diperkenankan baginya melakukan poligami. Bahkan poligami menjadi sebuah anjuran jika niatnya adalah untuk memberikan keadilan dan nafkah yang cukup kepada anak-anak yatim.

Perbedaan yang juga cukup mendasar dari metode yang dilakukan Musdah Mulia dan muhammad syahrur dalam menafsirkan

ayat tentang poligami adalah, bahwasanya Musdah Mulia lebih condong kepada tafsir *Maudu'i* artinya Musdah Mulia menafsirkan ayat tersebut dengan dikorelasikan dengan ayat-ayat yang lain yang merupakan satu kesatuan pembahasan mengenai poligami. Musdah Mulia juga menafsirkan ayat al-Qur'an menggunakan pendekatan gender sehingga jelas terlihat ketika kita membaca tulisannya bahwasanya beliau menggunakan pilihan kata yang misandri. Sedangkan Muhammad Syahrur dalam penafsirannya menggunakan metode tahlili yang artinya menafsirkan ayat-ayat dari berbagai segi, yaitu berdasarkan urutan pada ayat atau surat pada mushaf dengan menonjolkan kandungan-kandungan pada lafad dalam ayat tersebut hubungan ayat-ayatnya, hubungan surah-suratnya, sebab-sebab turunnya, hadis-hadis yang berhubungan dengannya, pendapat-pendapat para mufassir terdahulu dan mufassir itu sendiri diwarnai oleh latar belakang pendidikan dan keahliannya.

### Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa Musdah Mulia menilai hakikat dari poligami adalah perselingkuhan yang legal seingga menurutnya poligami bukanlah ajaran islam seutuhnya, dia menghukumi polihami Haram *lighairih* sebab tidak mungkin seseorang dapat berlaku adil kepada istri -istrinya. Sedangkan Muhammad syahrur berpendapat bahwasanya Tujuan utama dalam poligami adalah untuk mensejahterahkan para anak anak yatim yang terbengkalai yang mana pada saat hukum poligami turun tujuan utamanya adalah membebaskan para anak yatim yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam peperangan Uhud.

Selanjutnya berkaitan dengan istinbat hukum yang digunakan oleh Musdah Mulia dan Muhammad Syahrur dalam memahami hukum poligami adalah Musdah Mulia Menggunakan metode penafsiran *Maudu'i* yaitu Musdah Mulia menafsirkan ayat tersebut dengan mengkorelasikan ayat lain yang merupakan satu kesatuan pembahasan mengenai poligami. Sedangkan Muhammad Syahrur Menggunakan metode penafsiran tahlili yaitu menafsirkan ayat-ayat dari berbagai segi, berdasarkan urutan pada ayat atau surah pada mushaf dengan menonjolkan kandungan-kandungan pada lafad dalam ayat tersebut.

**Daftar Pustaka**

- Andawati, "Hakikat Interpretasi Muhammad Syahrur Tentang Poligami dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Nasional", *Al-Risalah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. II, Juli - Desember 2016
- Dzakir, Syahiron Syamsuddin, Burhanuddin, *Prinsip dan Dasar hermeneutika Hukum Islam komtemporer*, (Yogyakarta: aLSAQ Press, 2007)
- Harahap, Syahrini, *Metodologi Studi Tokoh Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group. 2011)
- Hidayat, Riyan Erwin, "Poligami Menurut Wahbah Az-Zuhaili dan Muhammad Syahrur", *Jurnal Tana Mana*, Vol. 1, No. 2, Desember 2020
- Makmun, Rodli, dkk, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: Stain Ponorogo Press, 2009)
- Mulia, Musdah, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Utama; 2004)
- Sakeria, Muhammad, dkk, "Hermeneutika Musdah Mulia Terhadap Ayat Poligami", *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*, Vol. 4, No. 01, 2021
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010)
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi. "Analisis Terhadap Tingginya Nikah Siri Di Kabupaten Pamekasan." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 161-95.
- Sufyan, Akhmad Farid Mawardi, and Badruddin Amin. "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 3, no. 1 (2021): 54-69.
- Syahrur, Muhammad, *Al Kitab wa Al Qur'an Qira'ah Mu'atsirah*, (Damaskus: Dar Ahali, 1990)
- Ulfiyati, Nur Shofa, "Pemikiran Muhammad Syahrur (Pembacaan Syahrur Terhadap Teks-Teks Keagamaan)", *Jurnal Et-Tijarie*, Volume 5, Nomor 1 2018
- Yusefri, "Hukum Poligami Menurut Siti Musdah Mulia (Suatu Tinjauan Metodologis)", *Jurnal Mizan; Jurnal Ilmu Syariah*, FAI Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor Vol. 3 No. 2 (2015)